

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara berkembang yang memiliki sumber pendapatan yang salah satunya adalah pajak. Pajak juga merupakan salah satu pendapatan besar bagi negara Menurut Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati yang diunggah oleh Wibisono, (2020) yang mengatakan bahwa jumlah pendaatan negara sebesar Rp. 1.277,5 Triliun didapat dari Pajak, Bea dan Cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Hibah. Dari jumlah tersebut, memperoleh 103,9% dari target APBN 2021 yang sebesar Rp.1.229,6 triliun. Capaian ini tumbuh 19,2% dari penerimaan pajak tahun 2020 yang sebesar Rp. 1.0772,1 triliun akibat terpukul pandemic covid-19. Oleh sebab itu dalam kehidupan benegara pajak memiliki peran yang sangat penting bagi negara. Semakin banyak pajak yang dikumpulkan maka semakin banyak infrastruktur yang bisa dibangun pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pemungutnya pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Menurut Sari dan Susanti, (2013) pajak daerah merupakan salah satu sumber PAD yang dimana memiliki peran penting bagi pemerintah daerah untuk menopang pembangunan daerah itu sendiri. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk membantu pembangunan daerah dan menciptakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Menurut Dharma dan Suardana, (2014), dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah dalam upaya memaksimalkan PAD.

Pada pasal 2 UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, bahwa jenis pajak daerah khususnya provinsi terdiri dari 5 jenis yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, serta pajak rokok. Dalam hal ini PKB merupakan salah satu pajak dengan kontribusi besar bagi pemerintah daerah. PKB ditangani melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Tabel 1.1
Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali Tahun 2019-2021

No	Sumber Pendapatan	Realita Anggaran 2019	Realita Anggaran 2020	Realita Anggaran 2021
1	Pajak Kendaraan Bermotor	Rp.1.560.964.729.126	Rp.1,3.000.000.000.000	Rp.323.038.000.000.000

No	Sumber Pendapatan	Realita Anggaran 2019	Realita Anggaran 2020	Realita Anggaran 2021
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp.1.256.433.265.300	Rp.256.000.000.000	Rp.101.005.000.000
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor	Rp.398.841.411.716	Rp.400.000.000.000	Rp.70.034.000.000
4	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air	Rp.3.669.053.842	Rp.3.000.000.000	Rp.697.009,000.000
5	Pajak Rokok	Rp.244.087.933.600	Rp.256.000.000.000	Rp.270.242.558.488

Sumber:Badan Pendapatan Provinsi Bali,2022

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor memiliki peran yang sangat penting bagi pendapatan provinsi bali,karena PKB menjadi penyumbang terbesar bagi pendapatan daerah dari tahun 2019 sampai 2021 PKB terus mengalami peningkatan. Dapat dikatakan PKB menjadi penopang dalam pembangunan daerah, Hal ini memang sangat mungkin terjadi mengingat masyarakat saat ini mengalami peningkatan konsumsi dalam kendaraan sehingga semakin banyak kendaraan yang dimiliki masyarakat maka semakin besar PKB yang didapatkan oleh pemerintah daerah Provinsi Bali.

Pendapatan pajak daerah Provinsi Bali didapat dari 8 kabupaten dan 1 kota yang salah satunya Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng akan melaporkan hasil pendapatan pajak daerah Kabupaten Buleleng setiap tahun ke BAPENDA Provinsi Bali. Pendapatan PKB ternyata belum maksimal, khususnya Kabupaten Buleleng masih banyak wajib pajak yang belum melakukan pembayaran atas kepemilikan kendaraan bermotor. Berikut jumlah kendaraan di kabupaten Buleleng

dan Data unit kendaraan yang telah melaksanakan kewajiban dan belum melakukan kewajiban pajaknya di Kabupaten Buleleng:

Tabel 1.2
Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2021

Kecamatan	Tahun		
	2019	2020	2021
Banjar	41.635	42.826	43.597
Buleleng	143.934	146.704	148.589
Busungbiu	21.433	21.988	22.357
Gerokgak	43.277	44.748	45.191
Kubutambahan	34.873	36.189	37.136
Sawan	44.120	45.708	46.718
Seririt	48.042	49.550	50.415
Sukasada	46.987	48.666	49.781
Tejakula	28.380	29.383	29.919
Total	452.681	465.798	474.431

Sumber: Kantor Bersama Samsat Singaraja, 2022

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah kendaraan tiap tahun di kabupaten Buleleng rata-rata mengalami peningkatan. Dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor tentu sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di kabupaten Buleleng. Namun kenyataannya berbeda, semakin meningkat jumlah kendaraan bermotor semakin meningkat pula presentase unit yang menunggak pajak kendaraan bermotor di kantor samsat bersama singaraja, hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menurun pada saat pandemic covid-19 dikarenakan factor ekonomi sehingga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Tabel 1.3
Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar, Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Wajib Pajak yang Masih Menunggak di Kantor Samsat Buleleng (dalam Unit) Tahun 2019-2021

Tahun	Unit Terdaftar	Unit Yang Terealisasi	Realisasi Pendapatan	Unit Yang Menunggak	Presentase Unit menunggak
2019	452.681	247.246	117.143.271.700	205.435	45,5%
2020	465.798	225.325	107.887.158.625	240.473	52%
2021	474.431	213.218	109.025.193.100	261.213	55%

Sumber: Kantor Samsat Bersama Singaraja, 2022

Berdasarkan Tabel 1.3. menunjukkan bahwa pada tahun 2019-2021 unit yang terdaftar setiap tahunnya mengalami peningkatan yang tinggi, realisasi pendapatan mengalami fluktuasi. Namun, unit yang menunggak membayar pajak masih sangat tinggi dan dari tahun ke tahun unit yang menunggak terus mengalami peningkatan hal ini menunjukkan kepatuhan wajib pajak sangat menurun, dimana wajib pajak yang terdaftar tidak sesuai dengan yang membayar pajak kendaraan bermotor. Tentu saja hal ini juga berpengaruh terhadap penerima Pajak Asli Daerah (PAD) dari pajak kendaraan bermotor. Maka dari itu Unit Pelayanan Teknis (UPT) Buleleng memberikan pelayanan yang sangat memudahkan, cepat dan bersih dan aman untuk mencegah kerumuman di musim pandemic covid-19 ini .

Berdasarkan penelitian di kantor bersama samsat singaraja jumlah wajib pajak mengalami penurunan di tahun 2021 dikarenakan dampak pandemic covid-19. Yang menarik pada saat pandemic covid-19 ini adalah pemerintah menerbitkan peraturan terbaru tentang peraturan gubernur Bali nomor 63 tahun 2022 berupa pembebasan biaya balik nama (BBNKB) yang berlaku mulai 5 Januari sampai 3 Juni 2022. Dan di tanggal 4 April gubernur kembali mengeluarkan peraturan yaitu Peraturan Gubernur nomor 14 tahun 2022 tentang penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan denda terhadap pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan data yang dihimpun hingga Februari 2022, terdapat 449.249 unit kendaraan yang belum menunaikan kewajiban membayar pajak dengan nilai total sekitar Rp.223 miliar. Hal ini dapat menunjukkan bahwa tingkatan konsumsi masyarakat pada kendaraan bermotor meningkat dan kesadaran akan pentingnya membayar pajak menurun dengan kata lain kepatuhan wajib pajak masih kurang dan juga pemahaman

mengenai pajak masih kurang yang memungkinkan untuk wajib pajak tidak melakukan kewajibannya.

Menurut Ermawati dan Widiastuti (2014), alasan teoritis pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah penggunaan jalan raya yang merupakan barang publik oleh masyarakat, sehingga PKB dirasa sangat penting untuk dibebankan kepada pemilik kendaraan bermotor. Menurut Rusmiyatun dan Wardani (2017), pada dasarnya kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung memperbesar penerimaan pemerintah disektor pajak. Kepatuhan wajib pajak menjadi masalah yang sangat penting bagi penerimaan pajak, ketika pajak yang didapatkan negara tidak sesuai dengan realisasi yang dibuat maka hal tersebut dapat menghambat pembangunan negara. Untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak bagi masyarakat yang terlambat membayar pajak tidak perlu membayar bunga atau denda, hanya diwajibkan membayar pajak kendaraannya saja.

Pada teori atribusi yang di amana Menurut Maheswari (dalam Masita, 2019) teori atribusi menjelaskan tentang persepsi seseorang untuk mengamati atau menilai prilaku orang lain dan mencoba menentukan apakah itu timbul secara internal atau eksternal. Prilaku yang timbul secara internal yaitu prilaku yang pastinya dikendalikan oleh individu itu sendiri, sedangkan prilaku yang timbul secara eksternal merupakan prilaku yang disebabkan oleh pengaruh luar. Menurut teori tersebut faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah niat wajib pajak dikarenakan niat ini timbul dari diri sendiri. Sedangkan faktor eksternalnya adalah pemutihan pajak hal ini disesbabkan karena adanya

dorongan dari luar dan juga tersedianya program pemerintah yang dapat mempermudah dan meringankan pemenuhan kewajiban sebagai wajib pajak.

Penelitian terdahulu mengatakan bahwa pembebasan biaya balik nama, sangsi dan bunga ini berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak maka peneliti tertarik untuk menguji kembali terkait sejauh mana insentif pajak kendaraan bermotor mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan judul penelitian **“Dampak Relaksasi Pajak Kendaraan bermotor Atas Kepatuhan Wajib Pajak. (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat Singaraja)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak belum maksimal, karena mulai awal tahun 2020 dan tahun 2021 terkena pandemic covid-19 yang mempengaruhi jumlah PKB yang melakukan pembayaran pajak..
2. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor.
3. Masih banyak wajib pajak yang memiliki tingkat kepatuhan yang rendah akan membayar pajak kendaran bermotor.

1.3. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang sudah penulis paparkan, pembatasan masalah pada penelitian ini berfokus pada Dampak relaksasi pajak kendaraan bermotor atas kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Singaraja.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan Pembatasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Apakah pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pemutihan atas bunga dan denda berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini, sebagai berikut:

1. Mengetahui pembebasan biaya balik nama pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Mengetahui pemutihan denda dan bunga pajak kendaraan bermotor dapat mempengaruhi jumlah wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas bagi penulis dan berbagai pihak yang berkaitan dengan kepatuhan berwajib.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis (Mahasiswa)

Melalui penelitian ini, mahasiswa dapat meningkatkan pemahaman teori mata kuliah yang diperoleh dengan mengimplementasikan teori yang sudah di dapat selama perkuliahan dengan kenyataan atau praktek di lapangan.

b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini, diharapkan dapat menjadi tambahan bahan referensi, serta literature di bidang akuntansi (perpajakan) sehingga bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang terkait atau yang sejenis.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang kepatuhan wajib pajak dan mudahnya pembayaran Pajak Kendaraan bermotor secara online.

